

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Rasio pencapaian pendapatan desa tahun 2021-2023 merujuk pada, pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik hingga sangat baik, terbukti dari rasio pencapaian pendapatan yang mendekati atau mencapai 100%. Pemerintah desa telah berhasil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pendapatan desa, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas yang diatur dalam peraturan. Kinerja desa dalam merealisasikan pendapatan sangat optimal, yang mencerminkan bahwa sumber pendapatan desa telah dikelola dengan baik, baik dari dana transfer maupun sumber pendapatan asli desa. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus melakukan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang, sehingga desa dapat mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Rasio kesesuaian belanja desa tahun 2021-2023 merujuk pada, pengelolaan belanja desa sudah berjalan dengan sangat baik, dengan tingkat kesesuaian di atas 97%, menunjukkan bahwa belanja desa dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan prioritas masyarakat. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa terus meningkat, yang tercermin dari rasio yang semakin tinggi setiap tahunnya. Pemerintah desa telah menjalankan prinsip

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kinerja pengelolaan keuangan desa patut dipertahankan dan ditingkatkan, dengan tetap berfokus pada perencanaan yang matang, realisasi yang efisien, serta evaluasi dan pengawasan yang ketat agar belanja desa tetap tepat sasaran.

3. Rasio pembiayaan desa tahun 2021-2023 merujuk pada, pengelolaan pembiayaan desa telah berjalan dengan sangat baik, dengan rasio yang hampir sempurna setiap tahunnya. Perencanaan dan realisasi pembiayaan dilakukan secara optimal, tanpa penyimpangan atau deviasi yang signifikan dari anggaran yang telah direncanakan. Pemerintah desa telah berhasil menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, dengan tetap melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembiayaan agar penggunaan dana desa semakin efektif, efisien, dan berdaya guna untuk pembangunan desa.

5.2 Implikasi Teoritis

Menurut Halim (2012), rasio pencapaian pendapatan menunjukkan tingkat efektivitas pemerintah desa dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah desa dalam menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 24 menyatakan bahwa pendapatan desa berasal dari

Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Halim (2012) menjelaskan bahwa rasio kesesuaian belanja digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja sejalan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap perencanaan keuangan. Menurut Mardiasmo (2018), rasio ini penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, di mana nilai yang terlalu rendah mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, sedangkan nilai yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya pemborosan atau kurangnya perencanaan yang baik.

Menurut Halim (2012), rasio pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat realisasi pembiayaan yang bersumber dari surplus atau defisit anggaran serta penerimaan atau pengeluaran pembiayaan lainnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa rasio pembiayaan merupakan indikator penting dalam pengelolaan anggaran karena mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta bagaimana pemerintah daerah mengelola defisit atau surplus anggaran. Mahmudi (2019) menambahkan bahwa jika rasio pembiayaan mendekati atau mencapai 100%, berarti realisasi pembiayaan telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diharapkan bermanfaat sebagai berikut;

1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran desa mata air lebih terfokus pada prioritas masyarakat fokuskan belanja pada sektor yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Rencanakan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pasar, evaluasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa agar setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan pemerintah provinsi, bangun kerja sama dengan pemerintah daerah atau provinsi, serta lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis dalam hal perencanaan pembangunan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Maksimalkan peluang untuk mengajukan proposal pendanaan melalui program bantuan atau hibah yang ditawarkan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah.
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa meningkatkan sosialisasi dan komunikasi terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program desa. Pemerintah desa bisa mengadakan pertemuan rutin atau menggunakan media sosial untuk menginformasikan laporan keuangan. Membentuk tim pengawas desa yang terdiri dari masyarakat setempat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana.